

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 007.7/RAS-CS/LAI/V/2019

Kepada Yth,
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
Jl. Veteran No. 1 A
SEMARANG

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor : 4581/PPK-KONTRAK/IV/2019 tanggal 10 April 2019 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara untuk periode pembukuan tanggal 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu Undang-Undang RI Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan KPU Nomor : 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor : 34 tahun 2018.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor : 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor : 34 tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor : 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor : 34 tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara dalam menyusun laporan Dana Kampanye adalah kepatuhan peserta pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber

dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor : 4581/PPK-KONTRAK/IV/2019 tanggal 10 April 2019, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye tanggal 01 Mei 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok;
2. Memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut;

3. Menilai ketepatan hal pokok;
4. Menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok;
5. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor : 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor : 34 tahun 2018.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril dan Rekan
Rekan/Pemimpin Cab.Semarang



A circular blue stamp with the text "RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN" around the top edge, "SEMARANG" in the center, and "INDONESIA" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Drs. Soekamto.Ak.M.Si.CFrA.CPA.CA
Ijin Akuntan Publik No : AP - 0421 f
Semarang, 24 Mei 2019

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN JEPARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | : H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos |
| Alamat | : Desa Srobyong RT 01 RW 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara |
| Alamat domisili | : Desa Srobyong RT 01 RW 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara |
| Nomor Identitas | : 3320071803730002 |
| Jabatan | : KETUA |
| 2. Nama | : H. TOYIB |
| Alamat | : Desa Blingoh RT 007 RW 004, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara |
| Alamat domisili | : Desa Blingoh RT 007 RW 004, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara |
| Nomor Identitas | : 3320090904670002 |
| Jabatan | : BENDAHARA |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN JEPARA.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
 - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
 - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN JEPARA, yang dilengkapi dengan :
 - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
 - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
 - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
 - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
 - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
 - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
 - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN JEPARA.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU KABUPATEN JEPARA paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
 - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
 - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
 - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN JEPARA, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
 - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
 - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
 - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
 - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
 - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
 - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
 - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
 - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN JEPARA.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN JEPARA.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan

keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA

H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos

JEPARA, 25 April 2019



BENDAHARA

H. TOYIB

Keterangan:

* Pilih salah satu.



PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN JEPARALAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019

Nomor Rekening Khusus

: 340501029499536

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	PENERIMAAN	442.239.020		
1.	Partai Politik	140.000		
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)	442.099.020		Jasa dalam bentuk kampanye Calon Sebesar Rp 442.099.020
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0		
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
6.	Lain - Lain	0		
	a. Lain - Lain Komitmen	0		
	b. Bunga Bank	0		
B.	PENGELUARAN	442.177.520	0	
1.	Pengeluaran Operasi	442.177.520	0	
	a. Pertemuan Terbatas	0	0	
	b. Pertemuan Tatap Muka	0	0	
	c. Pembuatan/produksi iklan Di Media Massa Cetak Dan Elektronik	0	0	
	d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	40.000	0	
	e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	
	f. Rapat Umum	0	0	
	g. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	
	h. Lain - Lain	442.137.520	0	
	1. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPRD KABUPATEN JEPARA	0	0	
	2. Jasa Dalam Bentuk Kampanye Calon Anggota DPRD KABUPATEN JEPARA	442.099.020		
	3. Operasi Lain-Lain	38.500	0	
2.	Pengeluaran Modal	0		
	a. Pembelian Kendaraan	0		
	b. Pembelian Peralatan	0		

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	c. Modal Lainnya	0		
3.	Pengeluaran Lain-Lain	0	0	
	a. Pemberian Piutang	0	0	
	b. Pembayaran Utang	0	0	
C.	SALDO PER 25 April 2019	61.500	0	
	Kas di Rekening Khusus	61.500		
	Kas di Bendahara	0		
	Barang	0	0	
	Tagihan Kepada:	0		
	Utang	0		

JEPARA, 25 April 2019

KETUA


H. DIAN KRISTIAN D.I. S.Sos

BENDAHARA

